



**MEDCOENERGI**

Jakarta, 2 Februari 2011  
MEI-031/Dir-DD-LM/II/11

Kepada Yth. To

**Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

U.p. Attn. : **Ibu Ir. Nurhaida MBA**  
Plt. Ketua / Chairwoman

Perihal *Subject* : Laporan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk tentang Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perihal Dugaan Pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
*Disclosure Report of PT Medco Energi Internasional Tbk Regarding the Submission of Legal Objection on the Commissioners' Panel Decision of Commission for the Supervision of Business Competition regarding the Alleged Violation of Articles 22 and 23 of the Law No. 5 / 1999 to the South Jakarta District Court*

Dengan hormat,

*Dear Sir,*

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, serta merujuk kepada surat Perseroan Nomor MEI-009/Dir-DD-LM/II/11 tertanggal 6 Januari 2011 perihal Laporan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk tentang Keputusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perihal Dugaan Pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, bersama ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan"/"MedcoEnergi"), memberitahukan bahwa :

*To comply with Bapepam's Rule No. X.K.1, regarding the Disclosure of Information that Must be Made to Public Immediately, and referring to our letter No. MEI-009/Dir-DD-LM/II/11 dated January 6th, 2011, regarding the Disclosure of Information of PT Medco Energi Internasional Tbk on the Commissioners' Panel Decision of Commission for the Supervision of Business Competition regarding the Alleged Violation of Articles 22 and 23 of the Law No. 5 / 1999 we, PT Medco Energi Internasional Tbk. (the "Company"/"MedcoEnergi"), would like to inform that:*

- Sesuai ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No. 5 / 1999"), Perseroan dan anak perusahaannya, PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("Medco Tomori") diberikan hak untuk mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah Perseroan menerima petikan Putusan KPPU dalam perkara No. 35/KPPU-1/2010 perihal dugaan pelanggaran Pasal 22 dan Pasal 23 Undang-
- *In accordance with Article 44 paragraph (2) of Law No. 5/1999 regarding Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition ("Law No. 5/1999"), the Company and its subsidiary, PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("Medco Tomori") has the right to submit an Objection to the District Court at the latest within 14 (fourteen) days after the Company receives the official KPPU Decision on Case No. 35/KPPU-1/2010 on the alleged violation of Articles 22 and 23 of Law No.5/1999 in relation with the selection of business partner in Donggi Senoro LNG Project;*



## MEDCOENERGI

undang No. 5 Tahun 1999 terkait proses pemilihan mitra investasi dalam Proyek LNG Donggi-Senoro;


- Pada tanggal 18 Januari 2011, Perseroan dan Medco Tomori secara resmi telah menerima petikan Putusan KPPU dalam perkara No. 35/KPPU-1/2010 tersebut;
- *On January 18, 2011, the Company and Medco Tomori have officially received the official KPPU Decision on Case No. 35/KPPU-1/2010;*
- Atas Putusan Perkara No. 35/KPPU-1/2010 yang belum berkekuatan hukum tetap tersebut (*in kracht van gewijsde*), pada tanggal 31 Januari 2011, Perseroan dan Medco Tomori telah secara resmi mengajukan upaya hukum Keberatan atas Putusan Perkara, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jakarta Selatan") yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PN Jakarta Selatan dibawah daftar No.52/Pdt.G/2011/PN.JKTsel.
- *Towards Case Decision No. 35/KPPU-1/2010 which has not been legally final and binding (in kracht van gewijsde), on January 31, 2011, the Company and Medco Tomori have officially submitted the Objection to South Jakarta District Court which has been registered in District Court of South Jakarta with Case Register No.52/Pdt.G/2011/PN.JKTsel.*
- Perseroan dan Medco Tomori akan mengikuti jadwal dan prosedur persidangan yang akan ditetapkan oleh PN Jakarta Selatan serta senantiasa memberikan informasi terkait perkembangan terkini dari proses Keberatan yang telah diajukan ke PN Jakarta Selatan.
- *The Company and Medco Tomori shall obediently follow the schedules and legal proceedings which will be determined by the South Jakarta District Court and shall always provide update information with respect to such Objection process.*
- Proses Keberatan ini tidak akan mempengaruhi pengembangan Proyek LNG Donggi Senoro serta tidak akan merubah komitmen Perseroan dan Medco Tomori bersama mitra bisnis untuk menyelesaikan proyek sesuai jadwal.
- *This Objection process will not affect the development of Donggi Senoro LNG Project nor change the commitment of the Company and Medco Tomori together with their business partners, to accomplish the project in timely manner.*

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Thank you for your kind attention.*

Hormat kami *Sincerely Yours*,  
PT Medco Energi Internasional Tbk.

 **Darmoyo Doyoatmojo**  
Direktur Utama / *President Director*

 **Lukman Mahfoedz**  
Direktur Proyek / *Project Director*

Tembusan Kepada Yth. C.c:

- Bapak Drs Anis Baridwan, MBA, Ka.Ro. PKP Sektor Riil, Bapepam
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.